

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Mencermati perjalanan otonomi daerah satu dasawarsa terakhir ini, secara umum belumlah memperlihatkan hasil yang diharapkan, kendati ada juga beberapa daerah yang telah berhasil dengan baik, sesuai dengan filosofi dan semangat otonomi daerah itu sendiri. Jika diteliti dengan seksama, banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Salah satu faktor itu adalah kemampuan daerah untuk mengelola keuangan dan asset daerahnya secara efektif, efisien, akuntabel dan berkeadilan. Hal ini bias dilacak dari lemahnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban. Kenyataan membuktikan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya diterjemahkan dengan benar, hal ini terindikasi dengan masih banyaknya penyimpangan, seperti korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan daerah yang kontra produktif dengan upaya-upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

##### **2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD,

perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

#### **2.1.1.2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Soleh dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

##### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

##### **2. *Value for Money***

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan system pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

### 3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

### 4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### 5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

### **2.1.2 Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan seluruh metode koordinasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk melindungi aset-aset, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi kegiatan dan kepatuhan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Pemerhati pengorganisasian memandang pengendalian internal sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting. Pengendalian dipahami sebagai usaha untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan organisasi. Konsep pengendalian internal dikembangkan oleh berbagai organisasi profesi auditor baik sektor publik maupun pemerintah. Mereka menerbitkan standar dan pedoman rancangan pengendalian internal dan membuat definisi dengan cara berbeda-beda. Masing-masing definisi menangkap konsep dasar pengendalian internal, tetapi menyatakannya dengan menggunakan kata-kata yang berbeda (Indra Bastian, 2007).

#### **2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber

daya manusia, kode etik, audit, pelaporan dan telaah sejawat. Menurut I Gusti Agung Rai (2008: 283) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.”

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) adalah:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

### **2.1.2.2 Unsur- unsur Sistem Pengendalian Intern**

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi:

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup:

##### **a. Nilai integritas dan etika**

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.

##### **b. Komitmen terhadap kompetensi**

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing oisisi dalam instansi pemerintah.

##### **c. Memiliki stuktur organisasi**

Kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

##### **d. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab**

Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewang yang ada.

##### **e. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM**

Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.

## 2. Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

Penaksiran risiko mencakup:

### a. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

### b. Analisis Risiko

Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

### a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.

b. Pembinaan SDM

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

d. Pengendalian fisik atas aset

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

e. Pemisahan fungsi

Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.

f. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada yang berwenang dan melakukan revidu atas pembatasan tersebut secara berkala.

4. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan



memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terusmenerus.

#### 5. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, perbandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

#### **2.1.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Susilo (2002:3) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Namun pelaksanaan kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, ada dua hal yang diperhatikan dalam sumber daya manusia yaitu :

- a. Persaingan dalam sumber daya manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi. Baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas SDM ini diukur dari

kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Pengetahuan disini dimaksudkan dalam arti luas yaitu kemampuan SDM yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari perilaku kerjanya yang kompeten, cepat, dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar.

- b. Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang – orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan. Hal–hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan menggunakan semua bakat yang dimiliki sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi diluar organisasi mereka.

SDM menurut Zeithaml dan Berry (1990) terdiri dari:

- a. *Competence*

Menurut Hooghiemstra (1992) mengenai *competence* atau kompetensi adalah:

“Suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan. Secara ketidaksamaan dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seseorang perilaku unggul dan perilaku yang berprestasi rata-rata, untuk mencapai kinerja sekedar cukup atau rata-rata diperlukan kompetensi batas atau kompetensi esensial. Kompetensi batas dan kompetensi esensial tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan, perencanaan dan pengalihan tugas dan penilaian kerja”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Zeithaml (1990) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan: “tuntutan yang harus dimiliki, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan”. Berdasarkan kedua pendapat di atas, bahwa kompetensi merupakan tuntutan yang harus

dimiliki oleh setiap aparatur penyelenggara pelayanan yaitu pengetahuan dan keterampilan yang baik. Setiap aparatur berkompetensi agar mendapatkan prestasi yang unggul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

*b. Credibility*

Menurut Ratminto *credibility* atau kredibilitas merupakan suatu:

”kejujuran yang dimiliki oleh aparatur pelayanan dan kejujuran tersebut sangat diperlukan karena akan mendorong aparatur pelayanan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan. Sikap jujur akan membentengi seseorang dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya” (Ratminto, 2006:134).

Sejalan dengan pendapat di atas, Zeithaml (1990) mengemukakan bahwa kredibilitas adalah ”sikap jujur para pegawai penyelenggara pelayanan dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat”. Kredibilitas merupakan suatu sikap kejujuran yang harus dimiliki setiap aparatur penyelenggara pelayanan, karena sikap jujur akan membentengi seseorang dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

*c. Kesopanan dan Keramahan Aparatur Pelayanan Publik*

Menurut Ratminto kesopanan dan keramahan aparatur pelayanan merupakan: ”sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati” (Ratminto, 2006:227). Berdasarkan pendapat di atas bahwa kesopanan dan keramahan aparatur pelayanan perlu diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena aparatur pelayanan merupakan pelayan dari masyarakat serta keduanya harus saling menghargai dan menghormati.

Kemampuan sumber daya manusia menurut Robbins (2006:52) diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan

tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai

produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

#### **2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi (Williams dan Sawyer 2007:4). Menurut (Soetrisno dan Brisma, 2009:144) pengertian teknologi informasi sebagai berikut :

“Teknologi Informasi adalah: “perolehan, pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat *electronics* berdasarkan kombinasi antara perhitungan (*computing*) dan komunikasi jarak jauh (*telecommunications*).”

Sedangkan Menurut Whitten (2004:11) pengertian Teknologi Informasi sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah sebuah istilah yang menjelaskan kombinasi dari teknologi komputer (*hardware* dan *software*) dengan teknologi telekomunikasi (data, gambar, dan jaringan suara).”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengartikan teknologi informasi sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah suatu sarana/ piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi (Kadir 2005:2). Selanjutnya, Kadir (2005:5) mengelompokkan teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan (*input*), teknologi keluaran (*output*), teknologi perangkat lunak (*software*), teknologi penyimpan (*storage*), teknologi telekomunikasi (*telecommunication*) dan teknologi mesin pemroses (*process*).

Penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik menjadikan organisasi sektor publik membentuk departemen sistem informasi. Para pengguna

teknologi informasi berharap departemen sistem informasi membantu mereka dalam berbagai hal berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, misalnya pemilihan hardware dan software, instalasi sistem, pemecahan masalah, sambungan jaringan, pengembangan sistem dan pelatihan. Perluasan tanggungjawab ini terlihat pada berbagai bentuk fasilitas seperti pusat informasi dan bantuan. Suatu departemen sistem informasi yang sukses harus mampu memberikan keuntungan bagi para pengguna jasa melalui aktivitas-aktivitas pelayanan yang dilakukannya dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain departemen sistem informasi haruslah efektif bagi organisasi yang terlihat dari kepuasan para pengguna sistem informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan

pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang keuangan daerah yang isinya sebagai berikut :

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemanfaatan teknologi informasi sudah merupakan keharusan dan kebutuhan di jaman sekarang. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah, jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala ini



yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

#### **2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu Negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang percaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap Rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya yang telah dicapai. Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggung-jawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai.

Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan.

### **2.1.5.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah:

“Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Sehingga, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

### **2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Indra Bastian (2006) tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan, dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya finansial.

- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- d. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya, dan
- e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) mengatakan bahwa :

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Lebih lanjut PP No 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksikan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasinya apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Asset

2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana
4. Pendapatan
5. Belanja
6. Transfer
7. Pembiayaan, dan
8. Arus Kas

### **2.1.5.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah dalam satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan

Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

### 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 5. Neraca

Neraca adalah keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana.

#### 6. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan non-anggaran.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Disajikan secara sistematis sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### **2.1.5.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

##### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengeroksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan



demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b. Tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- c. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

- b. Dapat Diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akauntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **2.1.6 Hubungan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu upaya yang dijalankan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dengan lebih baik, maka akan mempengaruhi pula kualitas laporan keuangan daerah. Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yaitu akuntabilitas, *value for money*, *probity*, transparansi dan pengendalian.

Menurut Governmental Accounting Standards Board (1999), akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas, Pemerintah daerah perlu menerapkan akuntabilitas sehingga pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik dan pemerintah daerah mampu menyajikan informasi tentang penyelenggaraan daerah secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan daerah.

Prinsip yang lain yaitu, transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas, pengendalian yang berarti adanya evaluasi, dan *probity* yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang dipercayakan kepada staf yang

memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga dalam penyajian laporan keuangan dapat disajikan secara jujur yang sesuai dengan salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan yang terdapat dalam PP No 71 Tahun 2010.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, maka akan mencerminkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini didukung oleh penelitian Hamdani (2011) secara empiris bahwa penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu dengan diterapkannya prinsip pengelolaan keuangan daerah maka semakin meningkatnya kualitas laporan yang dihasilkan.

### **2.1.7 Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, dikatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah keandalan laporan keuangan yang merupakan salah satu karakteristik prasyarat normatif laporan keuangan dikatakan berkualitas.

Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) adalah:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai

dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.”

Sedangkan Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa:

“Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.”

Hiro Tugiman (1996: 124) menyatakan bahwa :

“Kualitas informasi tergantung dari tiga hal yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Untuk menjamin kualitas informasi maka dibutuhkan pengendalian internal yang memadai, meliputi: organisasi, pemisahan fungsi, kepegawaian, pengendalian operasi, keamanan fisik dan logis, *environmental control*, pemulihan masalah, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pengendalian perangkat keras, asuransi, siklus hidup pengembangan sistem.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2011) yang menghasilkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian intern.

### **2.1.8 Hubungan Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Setiap bagian dalam sebuah organisasi, tentu dibuat untuk mempermudah pembagian kerja, sehingga organisasi tersebut bisa berjalan efektif dan efisien. Pembagian tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan Sumber daya manusia yang akan menduduki bagian tersebut. SDM yang ditempatkan harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan diawal. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip manajemen yang dinyatakan oleh Henry Fayol (1961) :

“Dalam pembagian kerja harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*. Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (*the right man in the right place*) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.”

Hal ini juga berlaku untuk bagian keuangan pada setiap SKPD, tujuan bagian ini adalah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang merupakan salah satu media penyampaian informasi, dengan kualitas yang baik agar dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:146) menyatakan bahwa :

“Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.”

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan.

Dengan demikian, SKPD harus diisi orang yang tepat yaitu SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, sehingga dapat tercapainya tujuan yaitu laporan keuangan yang berkualitas baik yang dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Dan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Hal ini didukung oleh penelitian Wansyah (2012) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki kapasitas sumber daya manusia yang baik, hal ini ditunjukkan bahwa SKPD di Provinsi Aceh sebagian besar berlatar belakang ilmu akuntansi, adanya pelatihan dan pendidikan guna membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas. Dengan itu bagian akuntansi/tat usaha keuangan dapat menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang bernilai.

### **2.1.9 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah kabupaten dan kota sudah berlangsung sejak tahun 2010 (PP No. 56 tahun 2005), yaitu 5 (lima) tahun setelah disahkannya peraturan tersebut. Program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance goverment*, yang bertujuan untuk penertiban administrasi agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan harapan pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah adalah untuk membantu proses pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang keuangan daerah yang isinya sebagai berikut :

“ Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.”

Total volume APBD dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang



semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Keuntungan dari penerapan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi, selain pemerintah pusat dapat melakukan pengontrolan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, masyarakat pun dapat melihat sejauh mana penyerapan anggaran dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Implementasi sistem informasi keuangan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu untuk memfasilitasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan serta menyajikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (PP nomor 65 tahun 2010)

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola

keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Hal ini didukung oleh penelitian Wansyah (2012) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD. Dengan pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk APBD adalah salah satu aspek pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga bisa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan anggaran daerah merupakan salah satu perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan mengalami perbaikan atau penyempurnaan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah. Soleh dan Rohcmansjah (2010) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi :

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*)
4. Transparansi
5. Pengendalian

Pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Suatu sistem dapat mencapai tujuannya karena diantara unsur-unsur yang membentuknya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lainnya, demikian halnya dengan pengendalian intern yang memadai haruslah terdiri dari komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Pengendalian Intern memiliki 5 unsur pengendalian yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi

## 5. Pemantauan

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dasar dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik pihak internal (pemerintah) maupun pihak eksternal (masyarakat). Dalam melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tersebut diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Keterandalan informasi dalam laporan keuangan adalah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010). Selain memenuhi kriteria keterandalan, diharapkan kapasitas sumber daya manusia juga dapat memenuhi kriteria laporan keuangan yang lain yaitu ketepatanwaktuan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Ketepatanwaktuan merupakan dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja. Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Maka dari itu kapasitas sumber daya manusia mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selain sumber daya manusia, teknologi informasi juga merupakan faktor lain yang bisa digunakan dalam melakukan kegiatan pelaporan keuangan. Karena


teknologi Informasi dapat memungkinkan pemakai laporan keuangan melihat laporan keuangan setiap saat dengan lebih cepat dan akurat. Penyajian informasi keuangan dan *non*-keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya dukungan paket program sistem informasi akuntansi yang dewasa ini semakin banyak variasinya dan dapat diperoleh dengan mudah di pasaran.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab, pemerintah daerah yang mengeluarkan harus secara eksplisit menyatakan dalam surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok menurut PP No 71 Tahun 2010 yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan teoritik dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Ha<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh antara penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Ha<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Ha<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Ha<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Ha<sub>5</sub> : Terdapat pengaruh antara penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia dan

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

